

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI  
Nomor : 0536.a /H1-02/08.07.2021

tentang :

BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN  
UNIVERSITAS SETIA BUDI  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI

- Menimbang : 1. Bahwa untuk berjalannya perkuliahan yang memadai di Universitas Setia Budi pada Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 dipandang perlu adanya penetapan beban tugas mengajar bagi para dosen;
2. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu untuk diberi tugas sebagai pengajar sesuai dengan bidang pendidikan dan keahliannya;
3. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permenpan & RB nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 77/D/O/1977;
7. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Setia Budi nomor 487/SK/YPSB/2019 tanggal 11 Nopember 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Setia Budi periode 2019-2023;
8. Statuta Universitas Setia Budi.

Memutuskan :

- Menetapkan :  
Pertama : BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN PROGRAM STUDI S-1 FARMASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SETIA BUDI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022;
- Kedua : Yang namanya tersebut dalam *lampiran* Surat Keputusan ini diberi beban tugas mengajar mata kuliah teori dan atau praktek di *Program Studi S-1 Farmasi*, Fakultas Farmasi Universitas Setia Budi **Semester Gasal** Tahun Akademik 2021/2022 sesuai dengan yang tertulis dalam lampiran tersebut, terhitung mulai tanggal **30 Agustus 2021 sampai dengan 22 Januari 2022** (bagi mahasiswa lama) dan tanggal **27 September 2021 sampai dengan 22 Januari 2022** (untuk mahasiswa baru) ;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang tersedia di Universitas Setia Budi;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan : segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini.

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Badan Pelaksana Harian YPSB.
2. Para Wakil Rektor USB.
3. Dekan Fakultas Farmasi USB.
4. Ketua Progdil Studi S-1 Farmasi USB.
5. UPT Laboratorium USB.
6. Kepala Biro di lingkungan USB.
7. Yang bersangkutan.



Ditetapkan : di Surakarta  
Pada Tanggal : 8 Juli 2021

Rektor,

Dr. Ir. Djoni Tarigan, MBA.

Lampiran Surat Keputusan Rektor  
Nomor : 0536.a/H1-02/08.07.2021  
Tanggal : 8 Juli 2021

BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN PROGRAM STUDI S1 FARMASI (TRANSFER) FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SETIA BUDI  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

| Nama                            | NIDN/ NIDK/<br>NUP | Jabatan<br>Fungsional<br>Akademik | Status | Mata Kuliah (MK)                     |  | Semester | Dosen Tim                       | Sks MK | Sks Dosen<br>Per Kelas | Jumlah<br>Kelas | Sks Dosen | Total Sks<br>Dosen |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------|--------------------------------------|--|----------|---------------------------------|--------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|
|                                 |                    |                                   |        | Teori /Praktek                       |  |          |                                 |        |                        |                 |           |                    |
| Ismi Rahmawati, M.Si., Apt. Dr. | 0616117405         | Asisten Ahli                      | DT     | Mikrobiologi Klinik dan Parasitologi |  | I        | Destik Wulandari, S.Pd., M.Si.  | 2      | 1.00                   | 1               | 1.00      | <b>1.50</b>        |
|                                 |                    |                                   |        | Pengembangan Produk Sediaan Farmasi  |  | VII      | Ana Indrayati, M.Si., Dr.       | 2      | 0.50                   | 1               | 0.50      |                    |
|                                 |                    |                                   |        |                                      |  |          | Dewi Ekowati, M.Sc., Apt.       |        |                        |                 |           |                    |
|                                 |                    |                                   |        |                                      |  |          | Widodo Priyanto, Drs., Apt. MM. |        |                        |                 |           |                    |

 Universitas Setia Budi  
Drs. Dwi Tarigan, MBA.